



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETEPAN Nomor 467/Pdt.P/2016/PA.Wtp.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**Tinggi binti Maseng**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Dusun Laware Desa Ureng, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti, dan pihak-pihak terkait dalam persidangan;

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dalam register perkara dengan Nomor 467/Pdt.P/2016/PA.Wtp. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1990 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Tasmeng bin Dengke di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Rorowatu, Kabupaten Bombana,
1. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai lima orang anak, salah satunya bernama Kasni binti Tasmeng, anak kelima, yang lahir pada tanggal 04 Agustus 2001, umur 14 tahun 7 bulan atau belum mencapai batas minimal umur untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hal. 1 dari 10 Pen. No. 467/Pdt.P/2016/PA.Wtp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon bermaksud akan menikahkan anak pemohon tersebut (Kasni binti Tasming) dengan laki-laki yang telah melamarnya yang bernama Sapriadi bin Pase, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan montir, bertempat tinggal di Dusun Lapuru, Desa Tanah Tengnga, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone.
2. Bahwa alasan pemohon hendak mengawinkan anak kandung pemohon meski di bawah umur karena menurut pertimbangan pemohon bahwa laki-laki yang melamar tersebut (Sapriadi bin Pase) adalah calon suami yang tepat.
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone dengan surat penolakan Nomor B.076/KUA.26.05.07/PW.01/04/2016 tanggal 04 April 2016, maka oleh karena itu pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon tersebut.
4. Bahwa anak pemohon (Kasni binti Tasming) telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon suaminya tersebut (Sapriadi bin Pase).
5. Bahwa antara anak kandung pemohon (Kasni binti Tasming) dengan calon suami Sapriadi bin Pase tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab, semenda dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terlaksananya pernikahan menurut hukum Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Kasni binti Tasming untuk menikah dengan Sapriadi bin Pase;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 10 Pen. No. 467/Pdt.P/2016/PA.Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susbsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan dan majelis hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai anak Pemohon berusia 16 tahun, tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya.

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa sehubungan dengan perkara ini Majelis Hakim telah mendengarkan pihak-pihak terkait sebagai berikut:

1. Anak Pemohon (Kasni binti Tasming) umur 13 tahun, 9 bulan, Agama Islam, telah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia mengerti maksud permohonan pemohon.
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap dirinya untuk menikah dengan Sapriadi bin Pase karena ia berdua saling mencintai.
- Bahwa ia dan laki-laki yaang dicintainya tersebut telah pacaraan selama dua tahun.
- Bahwa ia sudah haid secara teratur.
- Bahwa ia masih berstatus gadis.
- Bahwa ia siap untuk menjadi ibu rumah tangga.

2. Calon suami (Sapriadi bin Pase), umur 25 tahun, agama Islam, sebagai berikut :

- Bahwa ia mengetahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon.
- Bahwa ia mengenal Pemohon dan anak Pemohon bernama Kasni binti Tasming, karena sudah menjalin hubungan cinta selama dua tahun.
- Bahwa ia telah melamar Kasni binti Tasming karena keduanya telah sepakat untuk menikah.
- Bahwa ia berstatus jejaka.
- Bahwa ia sudah bekerja sebagai bengkel mobil truk.

Hal. 3 dari 10 Pen. No. 467/Pdt.P/2016/PA.Wtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa;

➤ Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7308155905700001 atas nama Tinggi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 26 Januari 2016 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi kode (bukti P.1);
2. Foto Kopi Kartu Keluarga atas nama Tinggi, Nomor 7308152201160001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 22 Januari 2016 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya bermeterai cukup diberi kode (bukti P.2);
3. Foto Kopi Kartu Keluarga atas nama Sapriadi, Nomor 7308150403070538, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 06 September 2007, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya bermeterai cukup, diberi kode (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kasni, Nomor 7308-LT-0040 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bone tanggal 2 Februari 2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya bermeterai cukup diberi kode (bukti P.4);
5. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, Nomor B.076/KUA/26.05.07/PW.01/04/2016, tanggal 04 April 2016, diberi kode (bukti P.3);

➤ Saksi-saksi;

1. Yammase bin Saide, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Imam Desa Ureng, bertempat tinggal di Desa Ureng, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone di bawah sumpah menerangkan;
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama Tinggi binti Maseng;
  - Bahwa saksi mengenal anak Pemohon yang bernama Kasni binti Tasming;
  - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Watampone untuk memohon dispensasi kawin atas

Hal. 4 dari 10 Pen. No. 467/Pdt.P/2016/PA.Wtp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya tersebut karena adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama;

- Bahwa anak Pemohon tersebut masih berumur 15 tahun, dan tidak mempunyai saudara laiki-laki;

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya tersebut dengan pria yang bernama Sapriadi bin Pase yang berumur 25 tahun, karena keduanya sering bersama di muka umum sehingga Pemohon takut terjadi hal yang tidak diinginkan.

- Bahwa anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun dengan Sapriadi bin Pase.

- Bahwa Sapriadi bin Pase telah siap menjadi kepala keluarga dan telah mempunyai pekerjaan untuk menjamin kehidupan rumahtangganya.

- Bahwa status anak Pemohon tersebut adalah gadis sedang Sapriadi adalah jejaka.

2. Masjaya bin Celleng, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Desa Ureng, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, di bawah sumpah menerangkan;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama Tinggi binti Maseng;

- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon yang bernama Kasni binti Tasming;

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Watampone untuk memohon dispensasi kawin atas anaknya tersebut karena adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama;

- Bahwa anak Pemohon tersebut masih berumur 15 tahun, dan tidak mempunyai saudara laiki-laki;

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya tersebut dengan pria yang bernama Sapriadi bin Pase yang berumur 25 tahun, karena keduanya sering bersama di muka umum sehingga Pemohon takut terjadi hal yang tidak diinginkan.

- Bahwa anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun dengan Sapriadi bin Pase.

- Bahwa Sapriadi bin Pase telah siap menjadi kepala keluarga dan telah mempunyai pekerjaan untuk menjamin kehidupan rumahtangganya.

Hal. 5 dari 10 Pen. No. 467/Pdt.P/2016/PA.Wtp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status anak Pemohon tersebut adalah gadis sedang Sapriadi adalah jejak.

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu apapun dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa hal-hal yang belum tercantum sebagaimana uraian tersebut maka ditunjukkan berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Kasni binti Tasming, yang baru berusia 14 tahun 8 bulan anaknya tersebut akan dimenangkan dengan laki-laki bernama Sapriadi bin Pase yang sudah berusia 25 tahun, sehingga Pemohon memohonkan dispensasi karena KUA Kecamatan Palakka menolak untuk menikahkan dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa atas dasar penolakan KUA Kecamatan Palakka tersebut Pemohon bermohon ke Pengadilan Agama Watampone untuk diberikan dispensasi agar dapat melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Keluarga) terbukti bahwa Pemohon benar-benar mempunyai anak yang bernama Kasni binti Tasming, dan anak Pemohon tersebut belum mencapai batas minimal usia menikah seorang perempuan, sehingga harus terlebih dahulu memperoleh dispensasi dari pengadilan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan majelis hakim dapat melanjutkan pemeriksaannya;

Hal. 6 dari 10 Pen. No. 467/Pdt.P/2016/PA.Wtp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Akta Kelahiran) atas nama anak Pemohon bernama Kasni, maka terbukti bahwa Kasni sekarang baru berumur 14 tahun 8 bulan sehingga harus terlebih dahulu memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama Watampone, setelah kepadanya menunjukkan surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka, yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Surat Penolakan Pernikahan) terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, tetapi Kapala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang perempuan yaitu minimal 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon mempelai suami anak Pemohon, telah ternyata bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, sehingga patut dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang melanggar agama apabila pernikahan mereka tidak segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan petunjuk Allah dalam Al-Qur'an dan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis:

1. Al-Quran Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَلِصَالِحِينَ مِنْ عِبَائِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ  
٣٢

Artinya: "Dan nikahkanlah bujang-bujang kamu dan budak laki-laki dan perempuan yang telah patut menikah. Jika mereka itu miskin maka nanti Allah berikan kecukupan kepada mereka dengan kurniaNya. Allah Maha Luas .KaruniNya dan Maha Tahu

2. Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درءالمفا سد مقدم علي جلب المصالح

Hal. 7 dari 10 Pen. No. 467/Pdt.P/2016/PA.Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atinya: "Menolak terjadinya mafsadat lebih didahulukan daripada menarik maslahat";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon (Kasni binti Tasming) dengan calon suaminya Sapriadi bin Pase telah menjalin cinta untuk menikah dan saling mendesak untuk segera dilaksanakan pernikahannya, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-peretimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan (Kasni binti Tasming) dengan calon suaminya (Saapriadi bin Pase) telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, akan tetapi kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Pemohon maka alasan penolakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka, dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang maka sudah seharusnya KUA Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, untuk segera melaksanakan pernikahan antara (Kasni binti Tasming) dengan calon suaminya (Sapriadi bin Pase);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta dengan perubahannya, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Kasni binti Tasming untuk menikah dengan Sapriadi bin Pase.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 8 dari 10 Pen. No. 467/Pdt.P/2016/PA.Wtp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1437 Hijriah, oleh kami Drs. H. Amiruddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Makmur, M.H. dan Jamaluddin, S.Ag., S.E, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh St. Jamilah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,  
ttd

Ketua Majelis,  
ttd

Drs. Makmur, M.H.  
Hakim Anggota,  
ttd

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Jamaluddin, S.Ag., S.E, M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd

St. Jamilah, S.H.

## Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1.	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp	100.000,00
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 191.000,00  
(seratus ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)  
Salinan yang sama bunyinya,  
Panitera,

Hal. 9 dari 10 Pen. No. 467/Pdt.P/2016/PA.Wtp.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kamaluddin,S.H.,M.H.

Hal. 10 dari 10 Pen. No. 467/Pdt.P/2016/PA.Wtp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)